



**P E N E T A P A N**

Nomor : 14/Pdt.P/2024/ PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan :

**REISKE YANI POGAGA**, Tempat /Tanggal lahir Liwutung, 19 Januari 1980, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Alamat Jaga IV Desa Tolumbukan Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara ;

**RINY WAWOLANGI**, Tempat /Tanggal lahir Liwutung, 09 Juli 1978, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Alamat Jaga IV Desa Tolumbukan Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara ;

Selanjutnya disebut Sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 15 Januari 2024 dibawah nomor Register 14/Pdt.P/2024/ PN.Tnn telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kami:

*Halaman 1 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GEA KRISTINA POGAGA**, Tempat lahir Tolombukan , 21 Oktober 2007, umur 16 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar /Mahasiswa, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jaga IV Desa Tolombukan Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara ;  
Selanjutnya disebut Anak Para Pemohon ;

yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-laki:

**JOOST FARREL KAWULUSAN**, Tempat lahir Molompar , 13 November 2003, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jaga II Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara ;  
Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami - isteri;
2. Bahwa dalam waktu dekat ini para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama **GEA KRISTANIA POGAGA** dengan Calon Suami yang bernama **JOOST FARREL KAWULUSAN**;
3. Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 16 Tahun;
4. Bahwa yang menjadi alasan anak Pemohon akan menikah karena saat ini anak Pemohon yakni **GEA KRISTANIA POGAGA** telah hamil kurang lebih 5 bulan;
5. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon **GEA KRISTANIA POGAGA** dengan Calon Suami yang bernama **JOOST FARREL KAWULUSAN**;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan batas usia Wanita/Perempuan harus berumur minimal 19 Tahun;

*Halaman 2 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk melangsungkan Perkawinan anak para Pemohon terlebih dahulu harus ada Izin Dispensasi dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon **GEA KRISTANIA POGAGA** dengan calon suami yang bernama **JOOST FARREL KAWULUSAN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dan sudah tidak ada perubahan lagi dalam isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan para pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7107110902160002 tanggal 10-02-2016, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 78/08/1999 tanggal 24 Juli 1999, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu tanda Penduduk An. Silce Greysye Runturambi Nomor 7107094209740002, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 78/04/2003 tanggal 15 Agustus 2003, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 78/04/2003 tanggal 15 Agustus 2003, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu tanda Penduduk An. Joost Farrel Kawuluan Nomor 7107041311030002, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Surat Izin Keluasan Orang Tua tanggal 8 Januari 2024 bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Surat Pengakuan Bersama tanggal 09 Januari 2022 bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan asli Ijasah Sekolah Menengah Pertama An. Gea Kristina Pogaga, Tanggal 7 Juni 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili An. Gea Kristania Pogaga tanggal 10 Januari 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 07/SKBPK/TOL/I/2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Termohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IMELDA SELVI SAMBOU;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 78/08/1999;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama GEA KRISTANIA

Halaman 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POGAGA dengan calon suaminya bernama JOOST FARREL KAWULUSAN;

- Bahwa Para Pemohon meminta izin ke Pengadilan Negeri Tondano yaitu melalui surat permohonan dispensasi nikah karena usia GEA KRISTANIA POGAGA baru 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan GEA KRISTANIA POGAGA dengan JOOST FARREL KAWULUSAN bukan semata-mata keinginan dari Para Pemohon namun juga kemauan dari anak dan calon suaminya tersebut mengingat untuk kebaikan mereka sendiri karena anak Para Pemohon sedang hamil ;
- Bahwa dalam rencana pernikahan anak GEA KRISTANIA POGAGA dengan JOOST FARREL KAWULUSAN, Para Pemohon selaku orang tua anak maupun orang tua dari calon suami anak tidak keberatan dan menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi terhadap rencana perkawinan GEA KRISTANIA POGAGA dengan JOOST FARREL KAWULUSAN tidak ada hambatan dari pihak lain;
- Bahwa pihak pemerintah juga menyetujui rencana perkawinan anak GEA KRISTANIA POGAGA dengan JOOST FARREL KAWULUSAN;
- Bahwa antara Anak GEA KRISTANIA POGAGA dengan JOOST FARREL KAWULUSAN tidak ada hubungan saudara, hubungan sedarah ataupun hubungan sebagai saudara sepersusuan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi KENNYKIO NATANAEL GINSU;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 78/08/1999;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama GEA KRISTANIA POGAGA dengan calon suaminya bernama JOOST FARREL KAWULUSAN;

Halaman 5 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Para Pemohon meminta izin ke Pengadilan Negeri Tondano yaitu melalui surat permohonan dispensasi nikah karena usia GEA KRISTANIA POGAGA baru 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan GEA KRISTANIA POGAGA dengan JOOST FARREL KAWULUSAN bukan semata-mata keinginan dari Para Pemohon namun juga kemauan dari anak dan calon suaminya tersebut mengingat untuk kebaikan mereka sendiri karena anak Para Pemohon sedang hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa dalam rencana pernikahan anak GEA KRISTANIA POGAGA dengan JOOST FARREL KAWULUSAN, Para Pemohon selaku orang tua anak maupun orang tua dari calon suami anak tidak keberatan dan menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi terhadap rencana perkawinan GEA KRISTANIA POGAGA dengan JOOST FARREL KAWULUSAN tidak ada hambatan dari pihak lain;
- Bahwa pihak pemerintah juga menyetujui rencana perkawinan anak GEA KRISTANIA POGAGA dengan JOOST FARREL KAWULUSAN;
- Bahwa antara Anak GEA KRISTANIA POGAGA dengan JOOST FARREL KAWULUSAN tidak ada hubungan saudara, hubungan sedarah ataupun hubungan sebagai saudara sepersusuan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Para Pemohon GEA KRISTANIA POGAGA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan laki-laki bernama JOOST FARREL KAWULUSAN;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan JOOST FARREL KAWULUSAN adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan calon suami JOOST FARREL KAWULUSAN benar berpacaran;
- Bahwa anak Bersama calon suami JOOST FARREL KAWULUSAN ingin membawa hubungannya ke jenjang yang lebih serius yaitu ke jenjang perkawinan;

*Halaman 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu JOOST FARREL KAWULUSAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa JOOST FARREL KAWULUSAN sudah siap untuk menikah dengan anak Para Pemohon GEA KRISTANIA POGAGA;
- Bahwa perempuan GEA KRISTANIA POGAGA mengetahui usia anak baru 16 (enam belas) tahun namun JOOST FARREL KAWULUSAN sudah siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa JOOST FARREL KAWULUSAN dan anak berpacaran dan ingin melanjutkan hubungannya dengan anak ke jenjang yang lebih serius yaitu ke jenjang perkawinan;
- Bahwa keinginan JOOST FARREL KAWULUSAN untuk menikah dengan anak Para Pemohon didasari cinta dan kasih sayang yang tulus dan akan menjadi suami yang baik untuk keutuhan dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua dari anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan JOOST FARREL KAWULUSAN;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini para Para Pemohon bersama orang tua JOOST FARREL KAWULUSAN setuju untuk menikahkan anak dengan JOOST FARREL KAWULUSAN;
- Bahwa keinginan Para Pemohon menyetujui perkawinan ini karena anak dengan JOOST FARREL KAWULUSAN sudah berpacaran dan sudah saling menyayangi dan saat ini anak sudah ingin menikah;
- Bahwa Para Pemohon telah membicarakan rencana perkawinan anak dengan orang tua JOOST FARREL KAWULUSAN dan orang tua JOOST FARREL KAWULUSAN menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik para Para Pemohon maupun orang tua JOOST FARREL KAWULUSAN sama-sama tidak

Halaman 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan untuk menikahkan anak dengan JOOST FARREL KAWULUSAN;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama GEA KRISTANIA POGAGA dan Calon suaminya bernama JOOST FARREL KAWULUSAN, namun masih terkendala dengan usia anak Para Pemohon yang belum mencapai usia kawin sebagaimana peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana

*Halaman 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tnn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama GEA KRISTANIA POGAGA maka bukti tersebut menunjukkan bahwa GEA KRISTANIA POGAGA baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Natalia Santi Dotulong dan saksi Sance Lina Watania keduanya menerangkan bahwa anak yang bernama GEA KRISTANIA POGAGA merupakan anak dari Para Pemohon, bahwa saksi-saksi kemudian menerangkan Para Pemohon

*Halaman 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama GEA KRISTANIA POGAGA dengan calon suami namun masih terkendala usia anak Para Pemohon yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, keduanya berpacaran dan ingin melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak dengan GEA KRISTANIA POGAGA bukan semata-mata keinginan dari Para Pemohon namun juga kemauan dari anak dan calon suaminya tersebut yaitu JOOST FARREL KAWULUSAN. Bahwa Kemudian dalam rencana pernikahan anak dengan JOOST FARREL KAWULUSAN, Para Pemohon selaku orang tua anak maupun orang tua dari JOOST FARREL KAWULUSAN menyetujui hal itu;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, dan calon suami anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, yang pada pokoknya anak dan calon suaminya tersebut sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon menyetujui hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suami mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk

*Halaman 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama JOOST FARREL KAWULUSAN adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan para Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

Halaman 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **GEA KRISTANIA POGAGA** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **JOOST FARREL KAWULUSAN**;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2024 oleh **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H.M.HUM**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AHMAD MADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

AHMAD MADI, S.H.

CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H.M.HUM.

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. —
- PNBP Panggilan Para Pemohon	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 160.000,-</b>

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tnn



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)